

Aspek Pidana dalam Praktik *Bakar Kartu* Sebagai Penyalahgunaan Data Pribadi Ditinjau dari Perspektif Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Criminal Aspect on *Burner Phone* Usage as Misuse of Personal Data from the Prespective of Article 94 of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration and Article 35 of Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions

¹Abdila Shandi, ²Dian Andriasari, ³Edi Setiadi

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹abdilashandi@gmail.com, ²andriasaridian@gmail.com, ³edisetiadi@unisba.ac.id

Abstract. The business competition of communication service providers causes businesses to set a high sales target that leads SIM card distributors to practice burning cards by registering SIM cards using other people's identities. The practice of cards threatens the privacy of the Indonesian people. The identification of the problem are: (1) What is the criminal aspect of the practice of burning a SIM SIM card in Indonesia. (2) How the law enforced against misuse of personal data in the administration of cellular communication services in Indonesia. In the Population Administration Law, it is stated that everyone is prohibited from manipulating population data. In the Electronic Information and Transaction Law, it is explained that every person is prohibited from manipulating Electronic Information for the purpose of such information as if the data were authentic. This study uses a normative juridical method, which is a literature study that describes the applicable laws and regulations and is associated with legal theories. The results of this study are the practice of SIM card burning violates the Population Administration Law and Electronic Information and Transaction Law. Therefore the practice of burning cards is a crime. Until now, the government has not acted on card burners.

Keywords: Crime, Personal Data, SIM Card Registration

Abstrak. Persaingan usaha penyedia jasa komunikasi menyebabkan pelaku usaha untuk memasang target penjualan yang tinggi yang mendorong distributor kartu SIM untuk melakukan praktik *bakar kartu* dengan cara melakukan registrasi kartu SIM menggunakan identitas orang lain. Praktik *bakar kartu* ini mengancam privasi masyarakat Indonesia. Maka dirumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut: (1) Bagaimana aspek pidana pada praktik bakar kartu SIM seluler di Indonesia. (2) Bagaimana penegakkan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi masyarakat dalam penyelenggaraan registrasi layanan komunikasi seluler di Indonesia. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap orang dilarang memanipulasi data kependudukan. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan manipulasi Informasi Elektronik dengan tujuan informasi tersebut seolah-olah data yang otentik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu studi kepustakaan yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum. Hasil dari penelitian ini adalah praktik *bakar kartu* SIM merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena telah memanipulasi data. Oleh karena itu praktik bakar kartu merupakan tindak pidana. Hingga saat ini pemerintah belum menindak pelaku praktik *bakar kartu*.

Kata kunci: Pidana, Data Pribadi, Registrasi Kartu SIM.

A. Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, manusia tidak bisa menolak perkembangan teknologi. Teknologi sudah menjadi kebutuhan utama dalam

kehidupan manusia. Salah satu manfaat yang diberikan teknologi adalah komunikasi. Dengan teknologi, jarak sudah bukan lagi hambatan dan manusia mendapat kemudahan dalam

berkomunikasi. Dalam menyediakan layanan komunikasi, bermunculan kegiatan usaha yang menyediakan layanan komunikasi baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Hanya dengan menggunakan kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) yang berukuran kecil, konsumen sudah mendapatkan akses untuk berkomunikasi baik melalui layanan telepon, pesan singkat dalam bentuk tulisan, maupun layanan internet maupun layanan internet.

Kemajuan teknologi mendorong perkembangan gawai komunikasi. Telepon seluler yang awalnya hanya memiliki fungsi komunikasi suara, sekarang sudah memiliki kemampuan lain seperti mengambil gambar dan video, layanan internet, transaksi perbankan, akses media sosial, serta layanan akses lainnya. Ketersediaan teknologi ini mendorong permintaan masyarakat akan akses yang mudah dan murah, salah satunya permintaan gawai dan layanan komunikasi.

Meningkatnya permintaan layanan komunikasi selular ini mengakibatkan peningkatan penjualan kartu SIM di Indonesia, hingga memunculkan banyak perusahaan layanan komunikasi baik lokal maupun perusahaan asing yang melakukan ekspansi ke Indonesia. Berbagai macam promosi dilakukan perusahaan layanan komunikasi, dari menawarkan potongan harga hingga menyediakan paket layanan komunikasi yang beragam.

Upaya peningkatan penjualan tersebut menyebabkan perusahaan penyedia layanan komunikasi untuk memasang target penjualan yang tinggi kepada penjual kartu SIM yang kebanyakan adalah Usaha Kecil Menengah (UKM). Dengan diberikannya target penjualan yang tinggi mendorong penjual kartu SIM

untuk melakukan praktik *bakar kartu*. Praktik *bakar kartu* ini dilakukan dengan mengaktifkan terlebih dahulu kartu SIM sebelum dijual ke masyarakat. Selain itu penjual kartu SIM mendorong masyarakat untuk menggunakan kartu SIM dengan sekali pakai saja dengan iming-iming harga yang lebih murah.

Meningkatnya peredaran kartu SIM prabayar saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah berganti nomor. Kemudahan untuk mendapatkan nomor dengan harga murah dewasa ini dimanfaatkan pengguna layanan dan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menyebarkan informasi. Bukan hanya menyebarkan informasi, penyelenggara jaringan telekomunikasi juga membanjiri *inbox* dengan mengirimkan pesan “sampah” (*spam*) yang berisi promo tentang produk atau program yang sedang diadakan. Pengguna layanan yang tidak bertanggung jawab pun kerap melakukan penipuan melalui sms tanpa terdeteksi identitasnya.¹

Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi mewajibkan konsumen untuk melakukan pendaftaran dengan menggunakan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Pendaftaran ditujukan untuk menanggulangi permasalahan *spamming*, penyebaran *hoax*, terorisme, dan kejahatan lain yang dapat dilakukan melalui layanan komunikasi seluler.

Pendaftaran kartu ini dilakukan dari bulan Oktober 2017 hingga bulan Februari 2018 dan Maret 2018 hingga April 2018 dengan ancaman pemblokiran kartu konsumen jika

¹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016

belum mendaftarkan kartu SIM. Pendaftaran yang bersifat memaksa dengan ancaman yang cukup serius bagi pengguna menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat yang mencurigai data mereka akan digunakan pada saat pemilihan umum, pembocoran privasi, atau bahkan pencurian identitas.

Pada tahun 2018 terdapat beberapa laporan mengenai penyalahgunaan data konsumen oleh pihak yang tidak dikenal. Diketahui bahwa nomor KTP dan nomor KK konsumen sudah digunakan untuk pendaftaran sebanyak 50 kartu SIM setelah ia melakukan pendaftaran kartu SIM yang bukan milik konsumen tersebut.² Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap keamanan data dan jaminan hukum bagi perlindungan data konsumen layanan komunikasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek pidana pada praktik *bakar kartu* SIM seluler di Indonesia?
2. Bagaimana penegakkan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi masyarakat dalam penyelenggaraan registrasi layanan komunikasi seluler di Indonesia?

B. Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah *bakar kartu* karena penulis tidak menemukan istilah baku yang menggambarkan fenomena yang diteliti. Istilah *bakar*

kartu merupakan istilah yang sudah lazim digunakan oleh banyak orang terutama di lingkungan distributor kartu SIM dalam menggambarkan fenomena ini. Selain istilah *bakar kartu* terdapat istilah lain yang lazim digunakan seperti *pakai-buang kartu* atau *beli-buang kartu* yang lebih menggambarkan perilaku konsumen layanan komunikasi.

Konsumen yang membeli kartu SIM yang sudah diaktifkan tersebut biasanya hanya menggunakan kartu SIM tersebut sesuai dengan paket seluler apa yang ada di kartu SIM tersebut. Misalkan, suatu kartu SIM diaktifkan untuk mengakses internet saja dengan batas 10GB data. Setelah batas dari 10GB data tersebut terpenuhi, maka kartu SIM tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh konsumen tersebut.

Jika konsumen tersebut ingin mengakses internet dengan layanan seluler maka ia harus membeli lagi kartu SIM yang baru, sehingga siklus praktik *bakar kartu* terulang kembali. Praktik *bakar kartu* ini sering dilakukan karena bagi konsumen menggunakan kartu SIM sekali pakai dirasa lebih murah dibanding menggunakan satu kartu SIM yang dipakai terus-menerus.

Meningkatnya peredaran kartu SIM prabayar saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah berganti nomor. Kemudahan untuk mendapatkan nomor dengan harga murah dewasa ini dimanfaatkan pengguna layanan dan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menyebarkan informasi. Bukan hanya menyebarkan informasi, penyelenggara jaringan telekomunikasi juga membanjiri inbox dengan mengirimkan pesan “sampah” (spam) yang berisi promo tentang produk atau program yang sedang diadakan. Pengguna layanan yang tidak

² *Kemenkominfo Akui Ada Penyalahgunaan Data Registrasi Ulang Kartu SIM*, <https://www.jawapos.com/teknologi/07/03/2018/kemenkominfo-akui-ada-penyalahgunaan-data-registrasi-ulang-kartu-sim>, diakses pada 16 Februari 2019 pukul 15.00 WIB.

bertanggung jawab pun kerap melakukan penipuan melalui sms tanpa terdeteksi identitasnya.

Data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.³

Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.⁴ Menurut Lord Ester dan D, Pannick, hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.⁵

Menurut pandangan Komite Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak untuk dilindungi dari campur tangan sewenang-wenang atau melanggar hukum dengan privasi, keluarga, rumah atau yang berhubungan dengannya serta terhadap serangan melawan hukum terhadap kehormatan dan reputasinya. Hak ini harus dijamin terhadap semua gangguan dan serangan seperti itu apakah berasal dari otoritas Negara atau dari orang alami atau badan hukum. Kewajiban yang diberlakukan oleh pasal ini mensyaratkan Negara untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan lainnya untuk memberlakukan larangan terhadap campur tangan dan serangan demikian

juga untuk perlindungan hak ini.⁶

Menurut Ernest Van Den Haag, privasi adalah akses eksklusif seseorang (atau badan hukum lainnya) ke ranahnya sendiri. Hak privasi memberi hak seseorang untuk mengeluarkan orang lain dari (a) menyaksikan, (b) memanfaatkan, (c) menyerang (mengganggu, atau dengan cara lain mempengaruhi) wilayah pribadinya.⁷

Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁸

R.Soesilo menyatakan bahwa kejahatan dari aspek yuridis adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan secara sosiologis kejahatan itu adalah merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.⁹ Dengan demikian, penjahat dengan kejahatan dewasa ini tidak dapat dibiarkan begitu saja karena telah begitu banyak menimbulkan kerugian material maupun immaterial.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang

³ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014, hlm. 36.

⁴ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, 2014, hlm. 2.

⁵ *Ibid*, hlm. 6.

⁶ *Human Rights Committee, General Comment No. 16 (1998) on Article 17 (The right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation)*, diadopsi pada: 8 April 1988.

⁷ Daniel J. Solove, *Conceptualizing Privacy*, 90 *California Law Review* 1087, California, 2002, hlm. 1103.

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Tahun Akademik 1990-1991, Purwokerto, 1990, hlm. 23.

⁹ B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 20-22.

berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:¹⁰

a. Subjektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.

b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.¹² Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) termasuk ke dalam data perseorangan.¹³

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan

disebutkan bahwa setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.¹⁴

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 35 dijelaskan bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Perbuatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).¹⁶

Menurut Roeslan Saleh, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya dan karenanya tidak mungkin dijatuhi hukuman pidana. Tetapi sebaliknya, meskipun dia melakukan perbuatan pidana, belum tentu dia dapat dijatuhkan hukuman

¹⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, 1993, Jakarta, hlm. 69.

¹¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 1 nomor 9.

¹³ Lebih lengkap lihat Pasal 58.

¹⁴ Lebih lengkap lihat Pasal 94.

¹⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 2-3

¹⁶ Lebih lengkap lihat UU Nomor 11 Tahun 2011

pidana.¹⁷

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya.¹⁸ Perbuatan yang disangkakan juga haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam peraturan yang menjadi dasar persangkaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aspek Pidana Pada Praktik Bakar Kartu SIM Seluler di Indonesia

Menjelang masa penutupan registrasi kartu SIM, beredar pesan di layanan perpesanan yang isinya menyertakan situs yang bisa memberikan NIK dan KK tak dikenal untuk melakukan registrasi. Situs dengan alamat <https://ktp.us.to> itu bisa mengeluarkan KTP dan KK tertentu yang bisa digunakan untuk melakukan registrasi kartu. Saat dicoba, NIK dan KK yang tersedia di situs tersebut bisa digunakan untuk registrasi kartu SIM. Beberapa orang mengakui menggunakan NIK dan KK dari situs ini untuk registrasi kartu SIM.¹⁹

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (dua pengertian dasar dalam hukum pidana)*, penerbit: aksara baru, ctk. Ketiga, 1983, hlm. 135.

¹⁸ Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 85.

¹⁹ *Sulit Registrasi, Ada Situs yang Beri Nomor KK & NIK Gratis*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180301161045-185-279755/sulit-registrasi-ada-situs-yang-beri-nomor-kk-nik-gratis>, diakses pada 20 Mei 2019 pukul 20.23 WIB.

Situs ini bahkan memiliki situs kembaran (*mirror*) dengan berbagai alamat, seperti <https://ktp.bnpt.go.id>; <https://ktp.bonanza.co.id>; <https://ktp.geologi.id>; dan <https://ktp.kopi.co.id>. Pelanggan seluler yang gagal melakukan registrasi kartu prabayar dengan NIK dan KK mereka lantas mengambil kartu NIK dan KK yang disediakan oleh situs ini. Sebagian dari mereka yang mencoba menyatakan NIK dan KK yang disediakan situs tersebut membuat mereka berhasil melakukan registrasi.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data Kependudukan tersebut terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) termasuk ke dalam data perseorangan.

Penggunaan data kependudukan juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Penggunaan data kependudukan antara lain untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Dalam Pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk. Ketentuan tersebut disertai

²⁰ *Kominfo Sebut Situs Berikan NIK dan KK Gratis 'Pelanggaran'*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180301173056-213-279773/kominfo-sebut-situs-berikan-nik-dk-kk-gratis-pelanggaran>, diakses pada 20 Mei 2019 pukul 20.30 WIB.

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan pasal yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui unsur-unsur pemidanaan antara lain:

1. setiap orang;
2. memerintahkan atau memfasilitasi atau melakukan;
3. manipulasi data kependudukan atau elemen data penduduk.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, praktik bakar kartu dilakukan para pelaku usaha distributor dengan cara memasukkan data kependudukan milik orang lain. NIK dan NKK dimasukkan pada saat proses registrasi kartu SIM. Hal ini akan merupakan manipulasi data kependudukan dalam proses registrasi kartu SIM karena seolah-olah data yang digunakan adalah data milik mereka sendiri.

Berdasarkan pengakuan salah satu penjual kartu SIM, mereka mendapati kartu SIM tersebut telah diaktifkan untuk kemudian mereka jual. Aktivasi tersebut memerlukan registrasi yang mana registrasi tersebut dilakukan dengan memasukkan data pribadi. Ada juga pengakuan penjual kartu SIM yang melakukan aktivasi mandiri dengan memasukkan data pribadi milik orang yang pernah melakukan registrasi di gerai/kios mereka.

Jika dilihat dari perbuatannya, praktik bakar kartu telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang Adminduk. Unsur yang pertama adalah orang, yaitu pelaku praktik bakar kartu. Unsur kedua adalah orang tersebut memfasilitasi dengan memberi kesempatan orang lain untuk melakukan registrasi kartu SIM dengan menyalahgunakan data pribadi orang lain, atau melakukan sendiri registrasi tersebut. Unsur ketiga yaitu dengan

memasukkan data pribadi orang lain, mereka menciptakan kondisi seakan yang melakukan registrasi adalah orang lain tersebut.

Menurut Undang-Undang ITE informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti tertentu.

Identitas saat registrasi dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik karena telah terintegrasi dengan nomor SIM dan ID dalam kartu SIM. Registrasi tersebut menciptakan informasi otentik yang menyatakan nomor SIM tersebut milik seseorang dengan NIK dan NKK yang digunakan untuk melakukan registrasi. Sehingga ketika dilakukan pelacakan, nomor SIM tersebut akan dikaitkan dengan NIK orang yang digunakan saat registrasi.

Berdasarkan keadaan yang telah digambarkan di atas, maka praktik bakar kartu dapat dihubungkan dengan aspek pidana yang ada pada Pasal 35 Undang-Undang ITE. Registrasi yang dilakukan pelaku praktik bakar kartu merupakan manipulasi data elektronik yang menciptakan keadaan seakan-akan data tersebut adalah otentik. Sehingga praktik bakar kartu merupakan pelanggaran Pasal 35 Undang-Undang ITE dan dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.

Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Registrasi Layanan Komunikasi Seluler Di

Indonesia

Sejauh ini Kemenkominfo melalui BRTI telah mengeluarkan aturan mengenai registrasi kartu SIM untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi secara luas. Aturan tersebut berupa pembatasan nomor kartu yang bisa diregistrasi menggunakan satu NIK. Hanya tiga kartu SIM yang bisa diregistrasi menggunakan satu NIK. Kemudian pemerintah juga telah mengimbau masyarakat untuk memeriksa NIK yang mungkin teregistrasi di nomor yang tidak dikenal. Selain itu tidak ada upaya lain dari pemerintah sebagai penegak hukum dalam menghadapi penyalahgunaan data pribadi maupun praktik bakar kartu.

Selain dari perubahan aturan mengenai registrasi, belum ada upaya pemerintah untuk menindak pelaku penyalahgunaan data pribadi. Belum ada regulasi yang komprehensif mengatur perlindungan data pribadi. Undang-Undang Adminduk dan Undang-Undang ITE masih belum digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam praktik bakar kartu.

Selain instrumen hukum yang minim, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi juga sulit dilakukan mengingat perbuatan dilakukan secara luas oleh sebagian besar gerai/kios distributor kartu SIM di Indonesia. Faktor lainnya adalah sulitnya pelacakan pelaku penyalahgunaan data pribadi karena siapa saja dapat melakukan penyalahgunaan data pribadi baik itu distributor perusahaan, distributor dari gerai, maupun konsumen.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uraian bab terdahulu, terutama yang menyangkut dengan rumusan masalah yang diteliti, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Tentang aspek pidana pada praktik bakar kartu SIM di Indonesia. Dalam hal ini praktik bakar kartu SIM yang dilakukan dengan cara melakukan registrasi kartu SIM menggunakan identitas orang lain merupakan pelanggaran privasi. Pasal 94 Undang-Undang Adminduk telah melarang manipulasi data kependudukan untuk kepentingan lain. Dalam Pasal 35 Undang-Undang ITE juga disebutkan larangan manipulasi informasi elektronik dengan tujuan menciptakan otentikasi suatu data. Setiap perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu praktik bakar kartu merupakan tindak pidana.
2. Perihal penegakkan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi masyarakat dalam penyelenggaraan registrasi layanan komunikasi seluler di Indonesia. Pemerintah melalui Komisi 1 DPR RI telah membentuk Panja Perlindungan Data Pribadi yang bertugas menyelidiki kasus penyalahgunaan data pribadi di Indonesia. Sejak dibentuknya Panja Perlindungan Data Pribadi, telah ditemukan banyak penyalahgunaan data pribadi dalam jumlah yang besar. Hingga saat ini pemerintah belum menindak pelaku praktik *bakar kartu*.

E. Saran

Berdasarkan hasil penulisan ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, Nomor Induk Kependudukan dan

- Nomor Kartu Keluarga merupakan bagian dari data kependudukan. Sebagai penyelenggara administrasi kependudukan, pemerintah wajib melindungi data-data kependudukan dari penyalahgunaan. Oleh karena itu penulis menyarankan pemerintah wajib mengawal proses registrasi kartu SIM di Indonesia agar sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam perencanaan program nasional Kemenkominfo yakni tertib administrasi layanan komunikasi seluler. Pemerintah juga harus menjamin perlindungan data pribadi setiap warga negara dalam berbagai sektor, termasuk dari potensi eksploitasi data untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Kemudian diperlukan koordinasi di pemerintah (kementerian/lembaga) perihal pentingnya perlindungan data pribadi warga negara, yang harus dilembagakan dalam suatu undang-undang komprehensif, yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.
2. Kepada penyedia layanan komunikasi, penulis menyarankan untuk selalu melakukan pemeriksaan data yang terdaftar sebagai pengguna layanan komunikasi sebagai upaya pencegahan registrasi banyak nomor dengan menggunakan satu NIK. Selain itu penyedia layanan komunikasi juga harus menekan angka praktik bakar kartu dengan tidak bergantung dengan penjualan kartu perdana.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi, Usaha Nasional*, Surabaya, 1982.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Solove, Daniel J., *Conceptualizing Privacy*, 90 *California Law Review* 1087, California, 2002.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Tahun Akademik 1990-1991, Purwokerto, 1990.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (dua pengertian dasar dalam hukum pidana)*, penerbit: aksara baru, cetakan ketiga, 1983.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, 2014.
- Human Rights Committee, *General Comment No. 16 (1998)*
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

- tentang Administrasi
Kependudukan
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006.
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180301161045-185-279755/sulit-registrasi-ada-situs-yang-beri-nomor-kk-nik-gratis>
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180301173056-213-279773/kominfo-sebut-situs-berikan-nik-dan-kk-gratis-pelanggaran>
- [https://www.jawapos.com/teknologi/07/03/2018/kemenkominfo-akui-ada-penyalahgunaan-data-registrasi-ulang-kartu-sim.](https://www.jawapos.com/teknologi/07/03/2018/kemenkominfo-akui-ada-penyalahgunaan-data-registrasi-ulang-kartu-sim)